



NOMOR : 11 TAHUN : 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 11 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai bukti diri yang sah dan wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang merupakan bagian dari proses pendaftaran penduduk ;
- b. bahwa pelaksanaan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk telah berjalan

sesuai 2

- 2 -

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1991, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 20 Tahun 1994 ;

- c. bahwa pengenaan Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Ijin Tinggal Sementara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1994, sudah tidak sesuai lagi dengan besarnya biaya pelayanan, maka dipandang perlu ada penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Pembuatan KTP dan Surat Ijin Tinggal Sementara yang realistis dan terjangkau oleh Masyarakat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Warga Negara, Penduduk Negara, yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Peraturan

PTB : LD/KK-KTP

df

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pendaftaran Orang Asing ;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penunjukan PPNS yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 20 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan Persetujuan
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan 4

4

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tanggal 24 Januari 1991 Nomor 9 Tahun 1991 Seri D diubah menjadi Kalinya sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Untuk Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya masing-masing :
 - b. Kartu Tanda Penduduk untuk :
 - WNI sebesar Rp. 3.000,00 tidak termasuk biaya pas photo.
 - WNA sebesar Rp. 25.000,00 tidak termasuk biaya pas photo.

g. Surat

4

4

g. Surat Ijin Tinggal Sementara :

- WNI sebesar Rp. 3.000,00
- WNA sebesar Rp. 25.000,00
- Mahasiswa dan pelajar dibebaskan dari biaya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Pebruari 2001
BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd.

H.I. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan 6

Handwritten signature/initials

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 8 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Handwritten signature of Drs. H. Sofyan Safari Hamim, M.Si

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 11 SERI B.